



**KEPALA DESA SAMBIBULU  
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA SAMBIBULU  
NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBIBULU  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SAMBIBULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914) ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 ) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 ) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 ) ;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868 ) ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000 ) ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970 ) ;
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11 ) ;

9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71 );
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 58 ) ;
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64 ) (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64 );
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65 );
13. Peraturan Desa Sambibulu Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sambibulu (Lembaran Desa Sambibulu Nomor 04 Tahun 2019);
14. Peraturan Desa Sambibulu Nomor 06 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2026 (Lembaran Desa Sambibulu Nomor 06 Tahun 2025);
15. Peraturan Desa Sambibulu Nomor 07 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa ) Sambibulu (Lembaran Desa Sambibulu Nomor 07 Tahun 2025).

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIBULU**

**Dan**

**KEPALA DESA SAMBIBULU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBIBULU TAHUN ANGGARAN 2026

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SAMBIBULU Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.790.320.824,00
2. Belanja Desa	Rp	2.913.355.224,34
Surplus/Defisit	Rp	(123.034.400,34)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	368.034.400,34
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	245.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	123.034.400,34
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SAMBIBULU.

Ditetapkan di : SAMBIBULU

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA,



SULAIMAN

Diundangkan di : SAMBIBULU

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA

ROMADI

LEMBARAN DESA SAMBIBULU NOMOR 12 TAHUN 2026

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SAMBIBULU  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	118.925.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.661.895.824,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.790.320.824,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	740.860.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.212.715.000,00	
5.3.	Belanja Modal	792.490.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	167.290.224,34	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.913.355.224,34</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(123.034.400,34)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	368.034.400,34	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	368.034.400,34	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	245.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	245.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>123.034.400,34</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SAMBIBULU, 31 December 2025

KEPALA DESA

SULAIMAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SAMBIBULU  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	118.925.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.661.895.824,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.790.320.824,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.287.425.000,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>977.875.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	417.840.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	417.840.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	188.650.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.650.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	69.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	12.365.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.365.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	30.800.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	30.800.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	149.820.000,00	DLL, PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	149.820.000,00	
1.1.92		Tunjangan Kinerja BPD	1.400.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.400.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>102.490.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	76.490.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	76.490.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;ST NK;BPKB;dll)	26.000.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>74.550.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.950.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	15.000.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	10.000.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.90		Jasa Pendampingan Hukum	3.600.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.92		Dukungan Pengangkatan Perangkat Desa	30.000.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>132.510.000,00</b>	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	41.510.000,00	PBH
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.510.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	91.000.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>960.900.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>42.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10.000.000,00	PBH
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>199.900.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	137.700.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.400.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
2.2.91		Dukungan Pencegahan/Penanganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men	10.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>414.000.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	56.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	56.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	213.000.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	213.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	25.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	55.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	65.000.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>275.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	30.000.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	15.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	200.000.000,00	PBK
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	30.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>322.410.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>20.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	15.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>121.000.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	75.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	36.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>31.500.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	16.500.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	15.000.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>149.910.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	52.410.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.410.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	91.500.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>175.330.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>28.000.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.500.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>75.000.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	75.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	10.000.000,00	PBH
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.000.000,00	PBH
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>32.330.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	32.330.000,00	DLL, PAD
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.330.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>25.000.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	25.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>167.290.224,34</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>12.490.224,34</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12.490.224,34	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.490.224,34	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>154.800.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	154.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.913.355.224,34</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(123.034.400,34)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	368.034.400,34	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	245.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>123.034.400,34</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SAMBIBULU, 31 December 2025

KEPALA DESA

SULAIMAN